

PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM MENYUSUN ARSITEKTUR DAN PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK UNTUK MENGINTEGRASIKAN PELAYANAN PUBLIK



Sumber Gambar: <https://siapspbe.id>

Isi berita:

Pemerintah Kabupaten Muara Enim menggelar kegiatan penyusunan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Peta Rencana SPBE. Asisten Administrasi Umum, Syarpuddin, membuka acara tersebut. Dalam sambutannya, dia menjelaskan penyusunan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE bertujuan untuk menciptakan kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data, informasi, infrastruktur, aplikasi, dan keamanan dalam pelaksanaan SPBE.

"Dengan arsitektur ini, kami berharap operasional layanan pemerintahan akan semakin terpadu dan efisien, serta mampu meningkatkan kinerja pelayanan publik," kata Syarpuddin. Dia juga menegaskan bahwa keberhasilan penyusunan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE memerlukan kerjasama, komitmen, dan dukungan penuh dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Muara Enim.

Kepala Diskominfo, Ardian Arifanardi, menambahkan bahwa penyusunan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE akan menjadi dasar dalam penyusunan anggaran SPBE serta pelaksanaan pembangunan dan pengembangan layanan digital di Kabupaten Muara Enim. Ardian mengimbau kepada seluruh perwakilan *Person In Charge* (PIC) di masing-masing OPD untuk menyajikan data-data yang diperlukan terkait penyusunan dokumen Arsitektur dan Peta Rencana SPBE. "Hal ini penting agar proses penyusunan dapat berjalan dengan baik dan selaras dengan rencana pembangunan serta pengembangan layanan digital di Kabupaten Muara Enim," pungkasnya.

Sumber berita:

1. <https://www.rmolsumsel.id/pemkab-muara-enim-susun-arsitektur-dan-peta-rencana-spbe-untuk-integrasi-pelayanan-publik>, Pemkab Muara Enim Susun Arsitektur dan Peta Rencana SPBE untuk Integrasi Pelayanan Publik, 4 September 2024.

2. <https://www.mitratoday.com/pemkab-muara-enim-melakukan-penyusunan-arsitektur-sistem-pemerintah-berbasis-elektronik-spbe/>, Pemkab Muara Enim melakukan Penyusunan Arsitektur Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik, 3 September 2024.

Catatan:

- a. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
- Pasal 1 angka 10, *Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.*
 - Pasal 1 angka 22, *Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau pemerintah daerah*
 - Pasal 19 ayat (1), *Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan rencana strategis Pemerintah Daerah.*
 - Pasal 19 ayat (2), *Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.*
 - Pasal 19 ayat (3), *Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah ditetapkan oleh kepala daerah masing-masing.*
 - Pasal 36 ayat (1), *Aplikasi Umum ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.*
 - Pasal 37 ayat (1), *Setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah harus menggunakan Aplikasi Umum.*
 - Pasal 37 ayat (2), *Dalam hal Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah tidak menggunakan Aplikasi Umum, Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dapat menggunakan aplikasi sejenis dengan Aplikasi Umum.*
 - Pasal 42 ayat (1), *Layanan SPBE terdiri atas:*
 - a. *layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan*
 - b. *layanan publik berbasis elektronik.*
 - Pasal 42 ayat (2), *Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pemerintah di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah*
 - Pasal 42 ayat (3), *Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.*

- Pasal 44 ayat (1), *Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) meliputi layanan yang mendukung kegiatan di sektor pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya.*
 - Pasal 44 ayat (3), *Layanan publik berbasis elektronik diterapkan dengan mengutamakan penggunaan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 37.*
- b. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional
- Pasal 1 angka 2, *Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.*
 - Pasal 3 ayat (5), *Kepala daerah menetapkan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dengan keputusan kepala daerah paling lambat tahun 2023.*
 - Pasal 5 ayat (1), *Pembangunan dan pengembangan infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah harus didasarkan pada Arsitektur SPBE Instansi Pusat dan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.*
 - Pasal 5 ayat (2), *Pembangunan infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Arsitektur SPBE Instansi Pusat dan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah ditetapkan.*
 - Lampiran Bab IV huruf D, Tabel 5 Kode 01.01, *Aplikasi Layanan Publik merupakan Aplikasi yang memiliki fungsi yang sama dan standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mendukung pelayanan publik.*